



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 315 TAHUN 1988

T E N T A N G

IJIN PENGUMPULAN DANA / PENJUALAN KARCIS DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN LUDRUK DI
DESA SENDANG AGUNG KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat Saudara MAT YAKUP, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, -
tanggal 27 Juli 1988, perihal permohonan ijin pengumpulan dana/
penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan pertunjukan lu -
druk di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamo-
ngan.

MENIMBANG

- : Bahwa masyarakat di Wilayah Kecamatan Paciran dan sekitarnya ma
sih memerlukan hiburan, maka dipandang perlu memberikan ijin pe
ngumpulan dana/penjualan karcis dalam rangka penyelenggaraan -
pertunjukan ludruk di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Ka
bupaten Lamongan, dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.
2. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1961.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

- : Memberi ijin kepada Saudara MAT YAKUP, selaku Ketua Panitia pe-
nyelenggara, untuk menyelenggarakan pertunjukan ludruk di Desa
Sendang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dengan ke-
tentuan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan pertunjukan ludruk di Desa Sendang Agung, Ke-
camatan Paciran dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus - 1988
sampai dengan tanggal 24 Agustus 1988 jam : 20.00 Wib. hi -
ngga selesai.

2. Penyelenggaraan pertunjukan ludruk di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran dipungut harga karcis masuk :
 - Untuk orang dewasa Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
 - Untuk anak - anak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
3. Penjualan karcis hanya dapat dilaksanakan di loket tempat diselenggarakannya pertunjukan.

KEDUA

- : 1. Dilarang mencetak karcis sendiri, karcis dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lamongan dengan diberi tanda/ diporporasi.
2. Dilarang mengedarkan karcis dalam bentuk undangan maupun dalam bentuk kupon pesanan.

KETIGA

- : Usaha pengumpulan dana dimaksud diktum PERTAMA Surat Keputusan - ini harus dilaksanakan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 1. Harus berdasarkan sukarela, tanpa ada paksaan langsung maupun tidak langsung.
 2. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara - cara yang dapat menimbulkan ekses - ekses ataupun mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 3. Penyelenggaraan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Hasil pengumpulan dana penyelenggaraan pertunjukan ludruk di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran ini untuk mengisi kas Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran.

KELIMA

- : Pemberi ijin atau petugas yang ditunjuk berhak mengawasi dan sewaktu - waktu dapat memeriksa usaha sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini.

KEENAM

- : Ijin ini dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :
 1. Tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Keputusan ini.
 2. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penyelenggaraan pertunjukan ludruk ini menimbulkan ekses yang sangat buruk.

Segala kerugian yang terjadi karenanya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemegang ijin.

KETUJUH

- : Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya waktu usaha penyelenggaraan pertunjukan ludruk, berdasarkan Surat Keputusan - ini pemegang ijin berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan dan hasil pengumpulan dana dalam usaha pertunjukan ludruk.

- KEDELAPAN : Bilamana pemegang ijin tidak memenuhi ketentuan - ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan perundang - undangan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 13 Agustus 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Komandan Kodim 0812.
2. Sdr. KAPOLRES Lamongan.
3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan.
4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan.
5. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Lamongan.
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Lamongan.
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah di Lamongan.
9. Sdr. Kepala Dispenda Tingkat II Lamongan.
10. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Dati II Lamongan.
11. Sdr. Pembantu Bupati di Paciran.
12. Sdr. Camat Paciran.
13. Sdr. Dan Ramil Paciran.
14. Sdr. Kapolsek Paciran.
15. Sdr. Kepala Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran.
16. Sdr. MAT YAKUP, selaku Ketua Panitia penyelenggara pertunjukan ludruk di Desa Sendang Agung, Kecamatan Paciran.
-